



PUTUSAN

Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

1. Nama : **MUSTAKIM NONTJI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Balieng Toa, Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Disebut sebagai **PENGGUGAT I;**
2. Nama : **AHMAD MAULANA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Polewali, Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Disebut sebagai **PENGGUGAT II;**
3. Nama : **ASGAR;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Polewali, Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Disebut sebagai **PENGGUGAT III;**
4. Nama : **H. MAPPATANG DG. MAPPILE;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lipu Tellue, Desa Balieng Toa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

5. Nama : **ADHANG**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Balieng, Desa Balieng Toa, Kecamatan
Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi
Selatan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

IRHAM,S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara
yang berkantor di Kantor hukum Irham, S.H and Partners yang beralamat
di Jalan K.H Andi Malla, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang,
Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili Elektronik :
Advirhamsh@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
002/KH-SKKH/V/2022, Tanggal 29 Mei 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN :

Nama Jabatan : **KEPALA DESA BALIENG TOA**;

Tempat Kedudukan : Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue,
Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Domisili Elektronik : taufanandhy@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
60/PEN-DIS/2022/PTUN. MKS, tanggal 6 Juni 2022, tentang Lolos
Dismissal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/PEN-MH/2022/PTUN. MKS, tanggal 6 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/PEN-PPJS/2022/PTUN. MKS, tanggal 6 Juni 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/PEN-PP/2022/PTUN. MKS, tanggal 6 Juni 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/PEN-HS/2022/PTUN. MKS, tanggal 6 Juli 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/PEN-HS/2022/PTUN.MKS, tanggal 18 Agustus 2022 Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
4. Berkas perkara, mendengar keterangan para pihak dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatan tertanggal 3 Juni 2022, yang didaftarkan secara elektronik melalui *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS, pada tanggal 6 Juni 2022 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 6 Juli 2022, dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

I. Objek Gugatan :

Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa nomor 03/BT-SE/IV/2022,tanggal 19 April 2022, tentang pemberhentian perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone,khusus atas nama: 1. Ahmad Maulana Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balieng Toa. 2. Adhang Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, 3. Mustakim Nonci Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 4. H. Mappatang

Halaman 3 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Dusun LippuTellue, 5. Asgar HD Jabatan Kepala Dusun Polewali.

maka yang menjadi Objek Sengketa perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah :

Surat keputusan Kepala Desa Balieng Toa nomor 03/BT-SE/IV/2022, tanggal 19 April 2022, tentang pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, khusus atas nama: 1. Ahmad Maulana Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balieng Toa, 2. Adhang Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, 3. Mustakim Nonci Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 4. H. Mappatang Jabatan Kepala Dusun LippuTellue, 5. Asgar HD Jabatan Kepala Dusun Polewali.

Untuk selanjutnya dalam Gugatan ini, tindakan pemerintahan tersebut disebut sebagai Objek Gugatan yang kami uraikan sebagai berikut:

a. Adanya Keputusan Tergugat:

Berdasarkan Keputusan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 03/BT-SE/IV/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupate Bone, selanjutnya disebut "Keputusan Tergugat"

b. Keputusan tergugat" Konkret, Individual, dan Final

Bahwa "Keputusan Tergugat" yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, individual dan final. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

c. Keputusan Tergugat merugikan Penggugat;

Bahwa "Keputusan Tergugat" tersebut sangat merugikan Penggugat karena dengan dikeluarkannya keputusan tersebut oleh tergugat, maka penggugat dapat kehilangan mata pencahariannya sebagai Perangkat Desa, padahal penggugat memiliki anak dan istri yang membutuhkan sandang, pangan dan papan.

Bahwa karena "Keputusan Tergugat" tersebut telah merugikan kepentingan penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat

Halaman 4 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, "Keputusan Tergugat" dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah.

d. Keputusan Tergugat Cacat Hukum

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 03/BT-SE/IV/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone bertentangan dengan sejumlah peraturan-peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 5 Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 35 dan 36 Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2002 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

e. Keputusan Tergugat melanggar AAUPB

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 03/BT-SE/IV/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya Asas Keterbukaan, Asas Kepastian, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

II. Tenggang waktu Gugatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 3. Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (Omission), yang berbunyi : "Tenggang Waktu pengajuan Gugatan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang tidak

Halaman 5 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya”.

3. Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Bahwa berdasarkan fakta Hukumnya yaitu :

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 03/BT-SE/IV/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa tertanggal 19 April 2022.
2. Bahwa Para Penggugat telah melayangkan Upaya Admnistarsi berupa Surat Keberatan kepada Pemerintah Desa Balieng Toa, tertanggal 9 Mei 2022.
3. Bahwa atas Surat Keberatan Tersebut, hingga kurun waktu 10 Hari, Pemerintah Desa tidak melakukan tindakan, dan atau tidak menyelesaikan keberatan tersebut.

III. Kewenangan Mengadili;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka sembilan (9), yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret , Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2), yang berbunyi : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87, yang berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pasal 2, yang berbunyi :
 - 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
 - 2) Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 14, yang berbunyi :

Halaman 7 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
- 2) Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tindakan Pemerintahan melakukan tindakan menerbitkan Objek Gugatan yang dimohonkan para Penggugat.

IV. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Para Penggugat;

Bahwa para penggugat adalah perangkat desa yang diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 03 /BT-SE/IV/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone oleh Tergugat incasu Kepala Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan atas terbitnya Surat Keputusan tersebut Para Penggugat merasa dirugikan, berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usah Negara, yang berbunyi; orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usahan Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Maka Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, untuk mendapatkan Tindakan Pemerintahan pada Objek sengketa yaitu; Surta Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 03/BT-SE/IV/2022

Halaman 8 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2022, tentang pemberhentian perangkat Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, khusus atas nama: 1. Ahmad Maulana Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balieng Toa, Adhang Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, 3. Mustakim Nonci Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 4. H. Mappatang Jabatan Kepala Dusun Lippu Tellue, 5. Asgar HD Jabatan Kepala Dusun Polewali.

V. Posita /alasan Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Perangkat Desa Balieng Toa Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Balieng Toa dengan uraian sebagai berikut :

- 1) MUSTAKIM NONTJI, Jabatan kepala Urusan (KAUR) Tata Usaha dan Umum Desa Balieng Toa kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone , Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, tertanggal 03 Januari 2019 dengan posisi /jabatan sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum
- 2) AHMAD MAULANA, Jabatan Kepala Urusan (KAUR) Keuangan Desa Balieng Toa kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone , Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, tertanggal 02 Januari 2020 dengan posisi /jabatan sebagai Kaur Keuangan
- 3) ASGAR, Jabatan Kepala Dusun Polewali Desa Balieng Toa kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, tertanggal 03 Januari 2019 dengan posisi /jabatan Kepala Dusun di Dusun Polewali
- 4) H.MAPPATANG, Jabatan Kepala Dusun Lippu Tellue Desa Balieng Toa kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balieng Toa, Kecamatan

Halaman 9 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibulue, tertanggal 03 Januari 2019 dengan posisi /jabatan Kepala Dusun Lippu Tellue

5) ADHANG, Jabatan Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan Desa Balieng Toa kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, tertanggal 03 Januari 2019 dengan posisi/ jabatan Kasi Pemerintahan.

2. Bahwa Para Penggugat setelah diangkat menjadi Perangkat desa, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, hingga kemudian pada tanggal 19 April 2022, akan tetapi secara mendadak dan tidak jelas Tergugat memberhentikan para penggugat, melalui Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 03/BT-SE/IV/2022 tertanggal 19 April 2022;

3. Bahwa objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 03/BT-SE/IV/2022 Tentang pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue memberhentikan dengan hormat kepada ;

1. Ahmad Maulana Kepala Urusan keuangan Desa Balieng Toa
2. Adhang Kepala Seksi Pemerintahan
3. Mustakim Nonci kepala Urusan Pemerintahan
4. Muh. Ai S.Pd Kepala Urusan tata Usaha dan Umum
5. H.Mappatang kepala Dusun Lipputellue
6. Asgar HD Kepala Dusun Polewali
7. Bakri kepala Dusun Balieng Toa

4. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pemberhentian dengan hormat yang ditujukan kepada Para Penggugat, setelah melakukan konsultasi dengan Camat Sibulue per tanggal 17 januari 2022, yang kemudian atas konsultasi tersebut terbitlah Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa Nomor

Halaman 10 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411.13/07/SE/IV/2022 tertanggal 12 April 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

“Surat Rekomendasi Camat Sibulue Kabupaten Bone Nomor 411.13/07/SE/IV/2022.

Berdasarkan surat Kepala Desa Balieng Toa Nomor 01/DBT-SE/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa .

Maka pada prinsipnya telah memenuhi syarat untuk menyetujui/merekomendasikan kepada yang namanya tersebut dibawah ini untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa dan jabatan sebagai berikut :

1. Nama : H. Mappatang
Jabatan : Kepala Dusun Lipputellue
Alamat : Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue
 2. Nama : Ahamad Maulana
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
Alamat : Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue
 3. Nama : Mustakim Nontji
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan
Alamat : Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue
 4. Nama : Adhang
Jabatan : Kepala Seksi Pemerinahan
Alamat : Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue
 5. Nama : Asgar HD
Jabatan : Kepala Dusun Polewali
Alamat : Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue
 6. Nama : Muh. Ali S.Pd
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Alamat : Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue
5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah mengandung cacat isi/dasar pemberhentian, karena para penggugat belum genap berusia 60 tahun, bukan sebagai terpidana, bukan berhalangan tetap dan masih dapat melaksanakan kewajiban sebagai

Halaman 11 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Perangkat Desa, serta tidak melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan atau tidak pernah sebelumnya dikenai sanksi admnitrasi baik teguran lisan ataupun teguran tertulis, sehingga tidak terdapat sama sekali alasan Para Penggugat dapat diberhentikan oleh Tergugat, dan selanjutnya Para Penggugat juga telah menempuh Upaya Admnitrasi berupa surat keberatan tertanggal 9 Mei 2022 kepada Tergugat atas penerbitan Objek Sengketa *a quo* tersebut, namun tidak ditanggapi.

6. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 68, yang berbunyi :

1) Perangkat Desa Berhenti karena

- a) Meninggal dunia
- b) Permintaan sendiri, atau
- c) Diberhentikan

2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) Berhalangan tetap;
- d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhetian Perangkat Desa pasal 5, yang berbunyi :

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
2. Perangkat Desa Berhenti karena:



- a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri, atau
 - c. Diberhentikan
3. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
6. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- c) Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 35 , yang berbunyi :
- 1) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang menyatakan bahwa perangkat Desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa.
 - 2) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat dengan melampirkan dokumen atau bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa perangkat Desa



tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa.

- 3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak konsultasi disampaikan.
 - 4) Jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan (rekomendasi) atau penolakan terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
 - 5) Dalam hal jawaban tertulis Camat memberikan persetujuan (rekomendasi), kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat.
- d) Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 36 yang berbunyi:
- i. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dilaksanakan melalui tahapan pemberian sanksi administratif dalam bentuk:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pemberhentian sementara.
 - ii. Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pembinaan yang dituangkan dalam bentuk berita acara.
 - iii. Dalam hal sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka dapat diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - iv. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat



belas) hari, maka diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

7. Bahwa atas diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat, Para Penggugat mengadakan aspirasi ke DPRD Bone yang ditindaklanjuti melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Bone bertempat di Gedung DPRD yang dihadiri, Komisi I DPRD Bone, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kabupaten Bone, Camat Sibulue, Kepala Desa Balieng Toa dan Para Pemohon Aspirasi. Atas Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut, DPRD Bone, mengeluarkan hasil RDPU berupa Rekomendasi yang menyatakan.

- I. Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa diwajibkan untuk mengikuti Regulasi yang berlaku saat ini, dengan tetap menjunjung tinggi proses yang demokratis.
- II. Untuk Perangkat Desa yang rangkap jabatan agar dilakukan Pembinaan.

8. Bahwa berdasarkan Surat Pengakhiran Hubungan Kerja yang diterbitkan oleh PTPN XIV Pabrik Gula Bone Nomor No.IA-PERPG/KOL/XII/21.141 tertanggal 14 Desember 2021 yang menyatakan dengan jelas bahwa kedudukan Para Penggugat sejak tanggal 28 Bulan 12 tahun 2021 sudah tidak memiliki hubungan kerja lagi dengan PTPN XIV Pabrik Gula Bone, sehingga alasan pemberhentian yang dikarenakan Para Penggugat memiliki pekerjaan lain di tahun 2022 tidaklah benar dan atau Para Penggugat tersebut tidak dikategorikan telah melanggar ketentuan yang dilarang sebagai perangkat Desa.

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan, dan mengabaikan surat keberatan walaupun Penggugat sudah melakukan upaya administratif berupa surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, adalah selain melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (4) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, juga melanggar Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admnitrasi Pemerintahan berupa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain adalah :

- a. Kepastian hukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mana tertuang dalam tindakan Pemerintah Kepala Desa Balieng Toa yang menerbitkan Surat Keputusan kepala Desa Balieng Toa Nomor 3 /BT-SE/IV/2022. Tanggal 19 April 2022. Karena perbuatan tergugat yang tidak didahului dengan suatu bentuk peringatan kepada Para Penggugat, melainkan secara mendadak dan tiba-tiba memberhentikan Para Penggugat dengan menerbitkan surat Objek sengketa *a quo*, maka perbuatan tergugat merupakan pelanggaran atas prinsip-prinsip dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, khususnya Kepastian Hukum.
- b. Kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
- c. Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif yang mana terlihat nyata

Halaman 16 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, berupa Surat Keputusan kepala Desa Balieng Toa Nomor 03/BT-SE/IV/2022 tanggal 19 April 2022. tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan sibulue, kabupaten Bone tidak memperhatikan kepentingan Para Penggugat selaku Perangkat Desa yang diberhentikan secara mendadak dan tanpa alasan hukum yang jelas sudah menjadi perbuatan diskrimantif.

d. Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sangatlah tidak cermat, dengan tidak memperhatikan kebenaran informasi dan dokumen yang lengkap sebagaimana diketahui posisi Para Penggugat adalah benar tidak terikat pekerjaan lain selain sebagai perangkat Desa sebelum diberhentikan.

e. Azas Keterbukaan, mensyaratkan bahwa segala Tindakan Pemerintah haruslah bersikap terbuka dan transparan kepada warga, dengan maksud tujuannya adalah sebagai sistem kontrol warga. Karena Tergugat dalam tindakannya menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa Nomor 03/BT-SE/IV/2022 tertanggal 19 April 2022, yang mana didahului dengan Permohonan Rekoemendasi Pemberhentian kepada Pemerintah Kecamatan tertanggal 17 Januari 2022, dilakukan tertutup tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balieng Toa dan atau tanpa didahului dengan musyawarah, duduk bersama mencari solusi dan mufakat,

Halaman 17 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa yang sejalan dengan Pancasila Sila ke 4.

10. Bahwa berdasarkan uraian-dalil-dalil di atas, disimpulkan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengeta *a quo* tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan untuk dijadikan dasar dan alasan suatu keputusan, karenanya keputusan yang demikian tidak jelas dan merugikan para Penggugat. Oleh karena itu alasan gugatan Para Penggugat adalah memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum Objek Sengekta *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah.
11. Bahwa akibat hukum yang timbul dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah nyata-nyata sangat merugikan para Penggugat karena tidak lagi mendapatkan hak penghasilan sebagai perangkat Desa.

VI. Petitum/Tuntutan:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 3 /BT-SE/IV/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, khusus atas nama: 1. Ahmad Maulana Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balieng Toa, 2. Adhang Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, 3. Mustakim Nonci Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 4. H. Mappatang Jabatan Kepala Dusun LippuTellue, 5. Asgar HD Jabatan Kepala Dusun Polewali.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 03/BT-SE/IV/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa. Khusus atas nama: 1. Ahmad Maulana Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balieng Toa, 2, Adhang Jabatan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Pemerintahan, 3. Mustakim Nonci Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 4. H. Mappatang Jabatan Kepala Dusun LippuTellue, 5. Asgar HD Jabatan Kepala Dusun Polewali.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi para penggugat pada keadaan semula, khusus atas nama: 1. Ahmad Maulana Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balieng Toa, 2. Adhang Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, 3. Mustakim Nonci Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 4. H. Mappatang Jabatan Kepala Dusun LippuTellue, 5. Asgar HD Jabatan Kepala Dusun Polewali.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 21 Juli 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

a. PTUN Makassar tidaklah berwenang mengadili sengketa a quo;

1. Tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat selain telah berkoordinasi dengan Kecamatan Sibulue dan BPD Balieng Toa (representasi masyarakat desa balieng toa) juga Tergugat telah melakukan konfirmasi kebenaran kepada pimpinan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV PABRIK GULA, BONE perihal Para Penggugat merupakan karyawan pada perusahaan tersebut;

2. Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum walaupun terpenuhi unsur-unsur sebuah penetapan akan tetapi tindakan Tergugat lebih mengarah kepada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;



3. Dengan demikian tindakan Tergugat yang merupakan kategori perbuatan melawan hukum merupakan kompetensi absolut dari kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan dan mengadilinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi dengan adanya kerugian Para Penggugat dari perbuatan Tergugat;

b. Para Penggugat belum saatnya menggugat di PTUN Makassar;

1. Bahwa Obyek Sengketa tertanggal 19 April 2022 yang mana Para Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi berupa Surat Keberatan kepada Pemerintah Desa Balieng Toa, tertanggal 9 Mei 2022 dan hingga kurun waktu 10 Hari, Tergugat tidak melakukan tindakan, dan atau tidak menyelesaikan keberatan tersebut sebagaimana dalam gugatannya;

2. Bahwa Para Penggugat tidaklah pernah mengajukan banding administrative kepada atasan Tergugat (camat sibulue) sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

3. Kata dapat merupakan langkah wajib sebagaimana maksud pembuat Undang Undang Administrasi Pemerintahan maka langkah wajib haruslah yang terlebih dahulu dilakukan oleh Para Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami olehnya. Para Penggugat seharusnya menyurati camat sibulue atau inspektorat daerah pemerintah kabupaten bone guna meminta penyelesaian permasalahannya, penyelesaian permasalahan internal dalam pemerintahan merupakan langkah administrasi sebagaimana fungsi dari inspektorat daerah pemerintah kabupaten bone, karena obyek sengketa terbit selain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan kebijaksanaan Tergugat yang menarik



lagi keuntungan yang dimiliki oleh Para Penggugat melalui penerbitan obyek sengketa;

c. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan:

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, selain Para Penggugat adalah Perangkat Desa, Para Penggugat juga bekerja sebagai Karyawan PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Bone sesuai dengan Surat Keterangan PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Bone Nomor ; SURKT/PGB/I22.003. yang ditandatangani oleh Maneger bernama Ir. Rusriadi;

2. Para Penggugat merupakan pihak yang terdampak langsung oleh Obyek Sengketa di karenakan Para Penggugat juga merupakan karyawan di PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Bone sejak masih menduduki jabatan perangkat desa Balieng Toa dan itu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Penggugat sebelum diterbitkannya obyek sengketa telah mengetahui prosesnya dengan diadakannya rapat oleh Tergugat Bersama BPD Balieng Toa juga dengan persetujuan rekomendasi Camat Sibulue;

3. Kepentingan Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa telah hilang sejak dilanggarnya aturan perundang-undangan yang berlaku bagi perangkat desa dengan menjadi karyawan PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Bone. Kepentingan itu tidaklah hanya adanya hubungan hukum namun kepentingan itu juga telah putus nya hubungan hukum sejak adanya pelanggaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut adalah dengan ditariknya penetapan yang menguntungkan tersebut dengan berupa penerbitan obyek sengketa;

Pelanggaran larangan Para Penggugat yang berkerja sebagai perangkat desa dan di saat bersamaan juga merupakan karyawan PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Bone merupakan bentuk penkhianatan terhadap aturan yang berlaku, Para Penggugat sebelumnya adalah masyarakat desa biasa yang diangkat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat desa (beruntung) dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat itu merupakan bentuk sanksi administrasi yang sifatnya pembatalan terhadap status pengangkatan perangkat desa yang dimiliki oleh Para Penggugat, pembatalan tersebut merupakan causalitas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Kurang Pihak dengan tidak dilibatkan Camat Sibulue Kabupaten Bone sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

1. Bahwa "Obyek Sengketa" telah mendapatkan Rekomendasi dari Camat Sibulue yang merupakan satu-kesatuan dalam proses pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

2. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pemberhentian dengan hormat yang ditujukan kepada Para Penggugat, setelah melakukan konsultasi dengan Camat Sibulue per tanggal 17 januari 2022, yang kemudian atas konsultasi tersebut terbitlah Surat Rekomendasi Pemberhentia Perangkat Desa Balieng Toa Nomor 411.13/07/SE/IV/2022 tertanggal 12 April 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: "Surat Rekomendasi Camat Sibulue Kabupaten Bone Nomor 411.13/07/SE/IV/2022. Berdasarkan surat Kepala Desa Balieng Toa Nomor 01/DBT-SE/II/2022 tanggal 17 januari 2022, perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;

3. Camat sibulue merupakan atasan Tergugat dalam menjalankan pemerintahan di desa Balieng Toa, tentunya peran camat sibulue ikutlah berpengaruh terhadap desa balieng toa karena diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan tidak dilibatkannya camat sibulue sebagai tergugat 2 dalam perkara *in casu* telah bertentangan dengan aturan yang ada;

Halaman 22 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat sebagaimana dengan dokumen surat yang dimiliki Tergugat;
- b. Bahwa Para Penggugat telah mengaburkan permasalahan pokok yang dihadapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Dalam Perkara No.60/G/2022/PTUN.MKS;
- c. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa, Tergugat dan Para Penggugat telah mengadakan Rapat Koordinasi pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 yang membahas tentang Perangkat Desa yakni:

1. Bekerja melayani masyarakat dengan baik;
2. Berkantor sesuai jadwal yang ditentukan;
3. Tidak mempunyai pekerjaan lain yang bisa menghalangi tugas pokok sebagai Perangkat Desa;
4. Apabila mempunyai dua (2) ikatan pekerjaan, maka harus memilih di salah satu pekerjaan tersebut demi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab;

Rapat koordinasi tersebut dilakukan oleh Tergugat guna memberikan peringatan atau teguran kepada Para Penggugat terkait dengan tugas utamanya sebagai perangkat desa di desa Balieng Toa, yang mana Tergugat telah mendapatkan informasi dari warga desa Balieng Toa bahwa Para Penggugat jauh hari sebelum Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa Balieng Toa telah berkerja sebagai karyawan di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV PABRIK GULA, BONE;

Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

- d. Bahwa permasalahan pokok Para Penggugat adalah karena telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dengan merangkap jabatan di saat yang bersamaan juga Para Penggugat bekerja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV PABRIK GULA,
BONE;

Pelanggaran Para Penggugat tersebut diatur dalam Pasal 7 Peraturan
Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 7;

“Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga
Pendamping/Fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah. Pengurus partai politik, Karyawan
BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, Pegawai berstatus tenaga kontrak
atau honorer, Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, Pengurus
Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Desa Milik Bersama, dan
Lembaga Adat serta jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan dilantik sebagai perangkat Desa setelah yang
bersangkutan diberhentikan dari instansi, organisasi politik tempatnya
bekerja”;

- e. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Balieng Toa
nomor 03/BT-SE/IV/2022, tanggal 19 April 2022, tentang
pemberhentian perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue
Kabupaten Bone, yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan
mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5;

- 1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi
dengan camat;
- 2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;

Halaman 24 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c.berhalangan tetap;
- d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e.melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

4)Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

5)Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

6)Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

f. Bahwa Tergugat telah berkoordinasi dengan Camat Sibulue dan BPD Balieng Toa dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Balieng Toa nomor 03/BT-SE/IV/2022, tanggal 19 April 2022, tentang pemberhentian perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;

Rekomendasi camat sibulue di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 41 ayat (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat, ayat (2) huruf c. Bahwa Perangkat Desa diberhentikan karena diberhentikan, dan ayat (3) huruf e bahwa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa Nomor:411.13/07/SE/IV/2022 tertanggal 12 April 2022 dari Camat Sibulue dan Surat Berita Acara Musyawarah BPD Desa Balieng Toa Nomor: 09/B/BPD/BT-SE/I/2022 tertanggal 7 Januari 2022 yang membahas tentang Perangkat Desa ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama anggota juga oleh Kepala Desa Balieng Toa;
- h. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 7 tersebut merupakan kebohongan karena Tergugat telah menerima surat dari DPRD yang ditandatangani oleh Ketua Komisi I Atas Nama H. SAIFULLAH LATIEF, SE. MM atas hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 adalah: "Tim Pengangkatan Perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue agar tetap dilanjutkan pada Proses selanjutnya";
- i. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatannya angka 8 yang berisi Bahwa berdasarkan Surat Pengakhiran Hubungan Kerja yang diterbitkan oleh PTPN XIV Pabrik Gula Bone Nomor No.IA-PERPG?KOL/XII/21.141 tertanggal 14 Desember 2021 yang menyatakan dengan jelas bahwa kedudukan Para Penggugat sejak tanggal 28 Bulan 12 tahun 2021 sudah tidak memiliki hubungan kerja lagi dengan PTPN XIV Pabrik Gula Bone dan seterusnya merupakan kebohongan atau penipuan yang apabila majelis hakim memperhatikan tanggal terbit surat dan materi pemberlakuannya terdapat perbedaan daya gunanya karena belum dilampaui tanggal 28 desember 2021 namun surat keterangan sudah terbit di tanggal 14 desember 2021. Tergugat telah mendapatkan surat konfirmasi dari PTPN XIV Pabrik Gula Bone tertanggal 15 Juli 2022 yang menyatakan bahwa Para Penggugat masih aktif sebagai karyawan tetap/musiman PTPN XIV Pabrik Gula Bone;
- j. Bahwa terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa *in casu* sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya merupakan hal

Halaman 26 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keliru mengingat bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka sudah sepatutnya dapatlah dikatakan penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara No.60/G/2022/PTUN.MKS agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2022 yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 18 Agustus 2022 yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-16**, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan Asli, 1.Kartu Tanda Penduduk an.Ahmad Maulana, 2.Kartu Tanda Penduduk an.Asgar, 3.Kartu Tanda Penduduk an.H.Mappatang Dg.Mappile, 4.Kartu Tanda

Halaman 27 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



- Penduduk an.Adhang, 5. Kartu Tanda Penduduk an. Mustakim Nontji;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor : 04 Tahun 2018, tanggal 03 Januari 2018, Tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan Balieng Toa Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone an. Adhang;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor : 09 Tahun 2019, tanggal 03 Januari 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Polewali Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone an. Asgar;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor : 08 Tahun 2019, tanggal 03 Januari 2019, Tentang Pengangkatan Dusun Liputellue Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone an. H. Mappatang;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 6 Tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone an. Ahmad Maulana;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor : 05 Tahun 2019, tanggal 03 Januari 2019, Tentang Pengangkatan Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone an. Mustakim Nontji;
 7. Bukti P-7 : Asli, Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa, Nomor : 03/BT-SE/IV/2022, tanggal 19 April 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, 1.Surat Keberatan an. Mustakim Nontji, 2.Surat Keberatan an. Asgar Bin H. Dahing, 3. Surat Keberatan an. H. Mappatang Dg. Mappile Bin H. Ambo Tuo, 4. Surat Keberatan an. Ahmad Maulana, 5.Surat Keberatan an. Adhang Bin H. Daing, masing-masing tertanggal 9 Mei 2022;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Tanda Terima Surat Keberatan Pengirim Masyarakat Desa Balieng Toa, Penerima Andhy Taufan, S.H;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, 1.Surat No.IA-PERPG/Kol/XII/21.141, Perihal: Pengakhiran Hubungan Kerja, An.Asgar H.Daing Karyawan PKWT (Musiman) DMG 2021 Bagian Pengolahan-Pemurnian C, tanggal 14 Desember 2021, 2.Surat No.IA-PERPG/Kol/XII/21.141, Perihal: Pengakhiran Hubungan Kerja, An.Adhan H.Dahing Karyawan PKWT (Musiman) DMG 2021 Bagian Pengolahan-Putaran C, tanggal 14 Desember 2021, 3.Surat No.IA-PERPG/Kol/XII/21.141, Perihal: Pengakhiran Hubungan Kerja, An.Mustaming Nonci Karyawan PKWT (Musiman) DMG 2021 Bagian Pengolahan-Masukan B, tanggal 14 Desember 2021, 4.Surat No.IA-PERPG/Kol/XII/21.141, Perihal: Pengakhiran Hubungan Kerja, An.Ahmad Maulana Karyawan PKWT (Musiman) DMG 2021 Bagian Pengolahan-Laboratorium B, tanggal 14 Desember 2021;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, 1. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 19 Juli 2021, an.Ahmad Maulana;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, 1. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 5 Agustus 2022, an. Mustakim Nontji;

Halaman 29 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Bone, Nomor 10 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Rekomendasi Nomor: 411.13/07/SE/IV/2022, tanggal 12 April 2022;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) Komisi I DPRD Kab.Bone , tanggal 21 Februari 2022;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat No.:BON/PERPG/2005.049, tanggal 17 Maret 2005, Perihal : Pengangkatan Karyawan Tetap (organik);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-8**, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Berita Acara Rapat Koordinasi Tahun 2021, Nomor : 02/BT-SE/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021 ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Berita Acara Musyawarah Desa Balieng Toa Tahun 2022, Nomor : 09/B/BPD/BT-SE/I/2022, tanggal 07 Januari 2022;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) Komisi I DPRD Kab.Bone, tanggal 17 Mei 2022 ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keterangan No.SURKT/PGB/I/22.003, tanggal 14 Januari 2022;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Perihal : Surat Balasan Pengunduran Diri, Nomor : IA-PERSE/VI/22.004, tanggal 08 Juni 2022;

Halaman 30 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Keterangan No.SURKT/PGB/VII/22.066, tanggal 15 Juli 2022;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Rekomendasi Nomor: 411.13/07/SE/IV/2022, tanggal 12 April 2022;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Bundel Berkas Pengangkatan Perangkat Desa (P2D) Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **BAKRI** dan **SYUKRI, A. MA**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Para Penggugat atas nama : **BAKRI**;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Balieng Toa;
- Bahwa Saksi diberhentikan sebagai Kepala Dusun Balieng Toa berdasarkan SK Kolektif yang sama ditujukan kepada Para Penggugat;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari Kepala Desa Balieng Toa sebelum saksi diberhentikan sebagai perangkat desa;
- Bahwa tidak ada penyampaian secara lisan dan tertulis sebelum saksi diberhentikan sebagai Kepala Dusun Balieng Toa;
- Bahwa alasan saksi diberhentikan sebagai Kepala Dusun Balieng Toa karena umur saksi sudah mencapai 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Surat Keputusan Pemberhentian Sementara untuk Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyampaian teguran secara lisan ataupun tertulis sebelum Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa di Desa Balieng Toa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat sebagai karyawan di Pabrik Gula Bone;

Halaman 31 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat sudah lama bekerja sebagai karyawan di pabrik gula;
- Bahwa Saksi mengetahui aturannya bahwa jika sudah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun sudah tidak dapat lagi menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi hadir pada tanggal 30 Desember 2021 diadakannya Rapat Koordinasi Kepala Desa bersama Perangkat Desa;
- Bahwa benar Saksi pernah bekerja sebagai karyawan di pabrik gula bersama-sama dengan Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja dimulai bulan 8 (delapan) sampai dengan bulan 12 (dua belas) setiap tahunnya, seringkali juga sampai bulan 1;
- Bahwa karyawan mulai bekerja dari jam 6 (enam) pagi sampai dengan jam 2 (dua) siang;
- Bahwa jarak tempuh dari Desa Balieng Toa ke lokasi Pabrik Gula tempat saksi bekerja sekitar ±10 KM.(sepuluh kilometer);
- Bahwa hanya H. Mappatang yang pegawai tetap, yang lainnya hanya karyawan musiman;

2. Saksi Para Penggugat atas nama : **SYUKRI, A. MA;**

- Bahwa Saksi mengetahui alasannya Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa karena semua perangkat bekerja dipabrik gula sebagai pekerja musiman;
- Bahwa Para Penggugat semuanya pekerja musiman kecuali H. Mappatang;
- Bahwa Saksi dan Para Penggugat sama-sama bekerja di pabrik gula;
- Bahwa Para Penggugat bekerja di Pabrik Gula setiap bulan 8 (delapan) sampai dengan bulan 12 (dua belas) setiap tahunnya;
- Bahwa Para Penggugat yang bekerja sebagai perangkat desa masa kerjanya sudah lebih sepuluh tahun yaitu rentan waktu tahun 2012 s.d 2022 semuanya adalah juga pekerja di pabrik gula setiap tahunnya bekerja dari bulan delapan sampai bulan dua belas;

Halaman 32 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulan 8 (delapan) setiap tahunnya dipanggil otomatis oleh perusahaan, bisa ditolak panggilan dari perusahaan oleh Pekerja jika ditolak berarti dia sudah tidak bekerja lagi di pabrik gula;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **SAHERING** dan **ERWIN**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Tergugat atas nama : **SAHERING**;

- Baha Saksi bekerja sebagai karyawan musiman di pabrik gula sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setiap bulan 8 (delapan) sampai dengan bulan 12 (dua belas) setiap tahun;
- Bahwa surat panggilan dari perusahaan wajib dipenuhi oleh pekerja;
- Bahwa Para Penggugat sudah bekerja di pabrik gula untuk periode 1 (satu) tahun yang lalu yaitu paling lama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan setiap tahunnya yang mempunyai kontrak kerja dan diberikan gaji oleh perusahaan;
- Bahwa konsekuensinya jika ada panggilan dari perusahaan dan karyawan tidak memenuhi panggilan tersebut maka akan diberhentikan atau tidak bekerja untuk periode tersebut;
- Bahwa waktu kerja mulai pukul 06.00 pagi s.d 02.00 siang setiap harinya selama 3 (tiga) bulan setiap tahunnya;
- Bahwa Para Pengggugat selama berkerja sebagai karyawan di pabrik gula, mereka akan meninggalkan tugas sebagai Aparat Desa;

2. Saksi Tergugat atas nama : **ERWIN**;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Lipu Tellue Desa Balieng Toa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat keberatan jika Para Pengggugat selama berkerja sebagai karyawan di pabrik gula,

Halaman 33 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka akan meninggalkan tugas sebagai Aparat Desa atau pelayanan di kantor desa tidak dapat berjalan dengan baik;

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai karyawan musiman di pabrik gula Bone dan sebelum pelantikan Saksi sebagai perangkat desa, Saksi mengajukan pengunduran diri sebagai karyawan musiman di pabrik gula bone;
- Bahwa Saksi bersama Para Penggugat sebagai karyawan di pabrik gula dan mereka adalah teman satu absen saksi;
- Bahwa Saksi sekarang yang menggantikan perangkat desa yang diberhentikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah adanya pengaduan dari masyarakat terkait rangkap pekerjaan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan pihak Para Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memanggil pihak ketiga terkait, dan atas panggilan tersebut Majelis Hakim telah menerima surat pernyataan dari masing-masing atas nama pihak ketiga terkait yang isinya pada pokoknya menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap dalam bagian duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah : **Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor : 03 /BT-SE/IV/2022, tanggal 19 April 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, khusus atas nama : 1. Ahmad Maulana Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balieng Toa, 2. Adhang Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, 3. Mustakim Nonci Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 4. H. Mappatang Jabatan Kepala Dusun LippuTellue, 5. Asgar HD Jabatan Kepala Dusun Polewali.** (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya selain memuat pokok sengketa juga memuat tentang eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menguraikan dalil eksepsi yang pada pokoknya yaitu tentang :

- 1. Kompetensi Absolut Pengadilan;**
- 2. Gugatan Para Penggugat *Prematur*;**
- 3. Kepentingan Para Penggugat;**
- 4. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum walaupun terpenuhi unsur-unsur



sebuah penetapan akan tetapi tindakan Tergugat lebih mengarah kepada pasal 1365 KUH Perdata sehingga merupakan kategori perbuatan melawan hukum dan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) serta penjelasannya UU Peratun jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Pasal 47 UU Peratun, menyatakan :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peratun, menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 1 angka (10) UU Peratun, menyatakan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”;



Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diperluas menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sebagaimana huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa dengan mencermati pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU-Undang Peratun jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 6 (enam) persyaratan dalam ketentuan pasal tersebut yang bersifat kumulatif untuk dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual :

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya :

Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan dalam hal ini pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Peratun, yang menyatakan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Desa Balieng Toa (Tergugat) melaksanakan suatu urusan pemerintahan dalam hal pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga Kepala Desa Balieng Toa merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan suatu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) UU Peratun, menyatakan bahwa :

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Halaman 38 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Kepala Desa, diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

huruf b. : mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Kepala Desa Balieng Toa (*in casu* Tergugat) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara atribusi berwenang untuk melaksanakan fungsi urusan lembaga kekuasaan eksekutif dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat hukum publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* secara yuridis harus dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif di tingkat Pemerintahan Desa dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*), serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;

Bahwa membuat Keputusan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ pemerintah (*bestuur*);

Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*) sehingga Kepala Desa Balieng Toa berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 39 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas :

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang menentukan dan memutuskan yaitu Para Penggugat dinyatakan berhenti sebagai perangkat desa serta tidak mendapat lagi hak-haknya sebagai perangkat desa seperti sebelum diterbitkan objek sengketa;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat :

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, maka berlaku bagi warga masyarakat khususnya kepentingan Para Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan berhenti sebagai perangkat desa Balieng Toa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian objek sengketa adalah merupakan Kompetensi Absolut/Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Para Penggugat *Prematur*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat belum mengajukan banding administratif

Halaman 40 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada atasan Tergugat (*in casu* Camat Sibulue) sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat tertanggal 9 Mei 2022, namun sampai dengan 14 hari tidak juga ada tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan dilakukan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, mengatur :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif yang telah ditempuh oleh pihak Para Penggugat yaitu berupa Surat Keberatan dari Para Penggugat tanggal 9 Mei 2022 (*vide bukti P-8*) membuktikan bahwa benar Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Juni 2022, dan sampai gugatan diajukan Majelis Hakim tidak menemukan bukti Tergugat telah menanggapi keberatan Para Penggugat, sehingga dengan tidak ditanggapinya keberatan Para Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan Undang Undang

Halaman 41 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah tepat Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai konsekuensi tidak ditanggapi atau didiangkannya keberatan Para Penggugat, dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat *prematur* tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

3. Kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya Kepentingan Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa telah hilang sejak dilanggarnya aturan perundang-undangan yang berlaku bagi perangkat desa dengan menjadi karyawan PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Bone. Kepentingan itu tidaklah hanya adanya hubungan hukum namun kepentingan itu juga telah putusnya hubungan hukum sejak adanya pelanggaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut adalah dengan ditariknya penetapan yang menguntungkan tersebut dengan berupa penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara dikenal asas hukum *Geen processueel belang-geen rechtsingang* yang secara negasi diartikan tanpa ada kepentingan maka tidak akan ada gugatan. Asas hukum tersebut kemudian diturunkan dalam norma Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN yang menyatakan ;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada pendapat Sarjana yang dikutip oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,M.H.,C.N. (dalam tulisannya Kepentingan Menggugat Pada Peradilan Administrasi, Buku Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer, hal-171) yang menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dalam perkembangannya, kepentingan tidak langsung juga dapat diterima sebagai kepentingan menggugat namun harus dibatasi pada hukum kausalitas terbatas yaitu akibat yang dengan jelas/gamblang dapat ditentukan”.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, maka dapat diketahui bahwa didalam objek sengketa tersebut jelas tercantum dan ditujukan langsung atas nama Para Penggugat sebagai pihak yang dituju untuk diberhentikan atau diputuskan hubungan kerjanya serta mencabut haknya sebagai Perangkat Desa Balieng Toa, dimana sebelumnya :

1. MUSTAKIM NONTJI, Jabatan kepala Urusan (KAUR) Tata Usaha dan Umum Desa Balieng Toa kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, tertanggal 03 Januari 2019 dengan posisi /jabatan sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum;
2. AHMAD MAULANA, Jabatan Kepala Urusan (KAUR) Keuangan Desa Balieng Toa kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, tertanggal 02 Januari 2020 dengan posisi /jabatan sebagai Kaur Keuangan;
3. ASGAR, Jabatan Kepala Dusun Polewali Desa Balieng Toa kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, tertanggal 03 Januari 2019 dengan posisi /jabatan Kepala Dusun di Dusun Polewali;
4. H. MAPPATANG, Jabatan Kepala Dusun Lippu Tellue Desa Balieng Toa kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balieng Toa, Kecamatan

Halaman 43 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Sibulue, tertanggal 03 Januari 2019 dengan posisi /jabatan Kepala Dusun Lippu Tellue;

5. ADHANG, Jabatan Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balieng Toa Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, tertanggal 03 Januari 2019 dengan posisi/ jabatan Kasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat objek sengketa *a quo*, maka telah menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru bagi Para Penggugat yaitu sebelumnya adalah menjadi Perangkat Desa Balieng Toa menjadi tidak tidak bekerja lagi sebagai Perangkat Desa dan tidak menerima hak dan kewajiban sebagai Perangkat Desa, sehingga telah cukup menjadi dasar kepentingan Para Penggugat dalam perkara ini akibat penerbitan objek sengketa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak punya kepentingan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

4. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya tidak dilibatkan Camat Sibulue Kabupaten Bone sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur mengenai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara salah satunya yaitu Keputusan tersebut harus bersifat final dalam arti luas, artinya dengan terbitnya keputusan maka tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan atau instansi lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur :

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kedudukan Camat dalam proses pemberhentian perangkat desa terbatas untuk mengeluarkan rekomendasi, dimana rekomendasi tersebut masih perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan dijadikan dasar dalam penerbitan keputusan objek sengketa, sehingga sudah tepat Para Penggugat tidak menjadikan Camat Sibulue Kabupaten Bone sebagai pihak Tergugat dalam sengketa *a quo*,

Halaman 45 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal/atau tidak sah objek sengketa dengan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan selanjutnya dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Halaman 46 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama (*ibidem*), maka terhadap apa yang menjadi dasar-dasar gugatan yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat dan apa yang menjadi dasar-dasar Jawaban Tergugat dan dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi dikutip seluruhnya oleh karena telah terurai secara lengkap didalam duduknya sengketa tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai suatu putusan (*uitspraak*);

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan alat bukti para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah "Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?, dimana ketiga aspek tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan terhadap sengketa *a quo* hanya terbatas pada pengujian dari segi yuridis mengenai penerapan hukumnya (*rechmatigheid*) antara Tergugat dengan Para Penggugat sebelum dan pada saat objek sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo*, maka dapat diketahui yang menjadi latar belakang terbitnya objek sengketa adalah karena Para Penggugat sejak dilantik sebagai Perangkat Desa Balieng Toa ternyata belum diberhentikan dari tempatnya bekerja, sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan terkait dengan kesalahan Para Penggugat tersebut adalah perbuatan yang diatur oleh Pasal yang sama dengan mekanisme prosedural yang sama pula, maka prosedural-prosedural sebelum sampai pada pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara harus diikuti seluruhnya dan syarat secara material/substansial seluruhnya harus dipenuhi pula sebelum pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai awal pengujian menurut hukum (*rechmatigheids toetsing*) terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim

Halaman 47 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa *a quo* pada pokoknya adalah mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Balieng Toa;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mengkaji apa yang dimaksud dengan kewenangan dalam konsep hukum publik, kewenangan atau wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan kewenangan atau wewenang dimaksudkan untuk mendalilkan perilaku subjek hukum, sedangkan komponen dasar hukum bahwa kewenangan konformitas hukum mengandung makna adanya standard umum (semua jenis kewenangan atau wewenang) dan standar khusus (untuk jenis kewenangan atau wewenang tertentu) (Philipus M. Hadjon, Gema Peratun No. 12, Agustus tahun 2000);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut S.F. Marbun (lihat Dr. S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press. 2010. Yogyakarta), suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan sebagai keputusan yang cacat mengenai kewenangan (*bevoegdheidsgebreken*) adalah apabila :

- a. *Onbevoegdheid ratione materiae*, yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;

Halaman 48 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



b. *Onbevoegdheid ratione loci*, yaitu keputusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayahnya ;

c. *Onbevoegdheid ratione temporis*, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang terkait yaitu sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 26 ayat (2) huruf b yaitu :

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

huruf b. : mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 5 ayat (1) yaitu : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan di atas, Majelis Hakim menilai Kepala Desa Balieng Toa (*in casu* Tergugat) memiliki kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan (atributif) *in casu* kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai aspek kewenangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara hukum berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek prosedural formal penggunaan wewenang oleh pihak Tergugat dalam hal ini Kepala Desa



Balieng Toa sebelum pengambilan keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aspek prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan kualifikasi kesalahan pihak Para Penggugat, maka Majelis Hakim setelah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait pemberhentian perangkat desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, maka ditemukan adanya aturan yang bersifat prosedural formal mengenai hal ini, yaitu diatur dalam :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.



- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 35

- (1). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang menyatakan bahwa perangkat desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa.
- (2). Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat dengan melampirkan dokumen atau bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa perangkat desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- (3). Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak konsultasi disampaikan;
- (4). Jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan (rekomendasi) atau penolakan terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5). Dalam hal jawaban tertulis Camat memberikan persetujuan (rekomendasi), kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Jawaban tertulis dari Camat;
- (6). Surat Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (7). Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa tidak dapat melakukan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberhentian terhadap perangkat desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau mendapat rekomendasi tertulis (memberikan persetujuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terkait dengan pemenuhan akan syarat tersebut, setelah mencermati bukti T-7 berupa Surat Rekomendasi Nomor : 411.13/07/SE/IV/2022, tanggal 12 April 2022 ditemukan fakta bahwa :

1. Kepala Desa Balieng Toa (Tergugat) telah mengirim surat kepada Camat Sibulue Nomor : 01/DBT-SE/I/2022, tanggal 17 Januari 2022, perihal : permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa atas nama Para Penggugat :
2. Camat Sibulue telah memberikan persetujuan/merekomendasikan kepada atas nama Para Penggugat untuk diberhentikan sebagai perangkat desa;
3. Dasar Camat memberikan persetujuan/merekomendasikan pemberhentian perangkat desa atas nama Para Penggugat karena memperhatikan Surat Keterangan dari Manajer PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Bone Nomor : SURKT/PBG/I/22.003, tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Camat Sibulue untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Balieng Toa, sehingga dengan demikian dari aspek prosedural formal penerbitan objek sengketa telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, oleh karena dari aspek prosedural formal penerbitan objek sengketa memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur tentang persyaratan khusus dalam pengangkatan perangkat desa yaitu :

“Tidak merangkap sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Pendamping/Fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pengurus partai politik, Karyawan

Halaman 52 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, Pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer, Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Desa Milik Bersama, dan Lembaga Adat serta jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mensyaratkan perangkat desa tidak boleh merangkap sebagai Karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat tersebut apakah terpenuhi oleh Para Penggugat atau tidak sehingga bisa diberhentikan sebagai Perangkat Desa, maka Majelis Hakim setelah mencermati bukti T- 4 berupa Surat Keterangan No.SURKT/PGB/I/22.003, tanggal 14 Januari 2022 dari Manajer PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Bone, ditemukan fakta yaitu :

| NO. | Nama | Keterangan |
|-----|----------------|------------------------------|
| 1. | H. Mappatang | Karyawan tetap |
| 2. | Ahmad Maulana | Karyawan tidak tetap/musiman |
| 3. | Mustakim Nonji | Karyawan tidak tetap/musiman |
| 4. | Adhang | Karyawan tidak tetap/musiman |
| 5. | Asgar, HD | Karyawan tidak tetap/musiman |

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat disamping sebagai Perangkat Desa Balieng Toa ternyata juga tercatat sebagai Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Bone, sehingga Para Penggugat telah terbukti melanggar persyaratan sebagai perangkat desa sebagaimana ketentuan di atas, oleh karenanya sudah tepat tindakan Tergugat memberhentikan Para Penggugat dengan alasan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa (*vide objek sengketa a quo*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti dalam proses penerbitannya oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari aspek kewenangan, prosedural formal maupun substansi maka secara mutatis mutandis pengujian berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan

Halaman 53 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang baik dianggap telah sesuai dan terpenuhi, dengan demikian dalil Gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan Gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa in litis tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 592.000,00. (Lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Kami, **BAHARUDDIN, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.**, dan **ANDI PUTRI**

Halaman 54 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **DWI PUTRI HANDAYANI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Meterai/Ttd,

ANDI JAYADI NUR, SH., MH

BAHARUDDIN, SH., MH

Ttd,

ANDI PUTRI BULAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd,

DWI PUTRI HANDAYANI, SH

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1.Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2.ATK | : | Rp. | 150.000,00 |
| 3.Biaya Panggilan | : | Rp. | 312.000,00 |
| 4.PNBP | : | Rp. | 80.000,00 |
| 5.Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6.Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 592.000,00 |

(Lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 Hal. Putusan Nomor : 60/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)